



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. x, tempat dan tanggal lahir Pasar Selasa, 10 Oktober 1974/ umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: edhowoii@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. x, tempat dan tanggal lahir Kota Raden, 01 Juli 1970/ umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui **aplikasi e- court** Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor x, tanggal 10 Februari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun 7 bulan dan kumpul terakhir tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat mengidap penyakit mata yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari penghasilan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 10 September 2022 disebabkan Tergugat meminta berpisah dengan Penggugat karena Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah milik Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxxx atas keinginan Tergugat sendiri dan diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan masalah;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05-12-2012;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Februari 2020;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat mengidap penyakit mata yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga dipenuhi dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, ia mengaku sebagai kakak kandung Penggugat Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2020, saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxx sampai berpisah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat mengidap penyakit mata yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat bekerja, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga dipenuhi dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena mengetahui sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/ kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P-1 dan P-2, sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Amuntai, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meski kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (2) R. Bg dan 1910 KUH Perdata, oleh karena perkara a quo termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2020;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000.00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 15 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Bahrul Maji, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrul, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Amt



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. H. SYAMSI BAHRUN, M. SY.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. AHMAD SALIM RIDHA, S.AG., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

Terbilang “seratus delapan puluh satu ribu rupiah”.